

Abstrak
M. Fariz Adhyaksa Ramadhan
233305812015

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan pada pekerjaan konstruksi yang menggunakan dana dari pemerintah/APBN. Pelaku tindak pidana yang dimaksud pada UU PTPK adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau perbuatan korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan yang dimaksud "setiap orang" sesuai ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pada faktanya pengenaan pertanggungjawaban pidana tersebut lebih sering diarah terhadap orang per orang atau manusia alamiah dan/atau hanya pada salah satu korporasi saja. Menurut Hasbullah F. Sjawie Penegenaan tanggungjawab/*Criminal liability* tersirat hanya bersifat *optional* saja. Secara kasuistik tindak pidana korupsi yang terjadi melalui pembangunan infrastruktur tentunya tidak hanya satu korporasi saja yang mengerjakannya tetapi lebih yakni melalui Kerja Sama Operasional (KSO). Seperti contoh pekerjaan Tol Jakarta Cikampek II Elevated yang subkontraktornya yakni Bukaka Krakatau Steel KSO. Kemudian apakah hanya secara perorangan saja atau korporasi (Bukaka KS) yang seharusnya bertanggungjawab ketika diduga adanya suatu tindak pidana korupsi. Karena pertanggungjawaban adalah penilaian apakah tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum terhadap korporasi yang bekerjasama melalui perjanjian kerja sama operasional serta menentukan pertanggungjawaban pidana yang timbul dari kerjasama operasional. dengan cara jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah normatif yuridis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Kerja Sama Operasional, Subjek Hukum.

Abstract

There are many cases of corruption committed in construction work that uses funds from the government / APBN. The perpetrator of the criminal offense referred to in the Anti-Corruption Law is every person who commits a criminal act of corruption or a corrupt act that can harm the state's finances or economy, while what is meant by "every person" according to the provisions of Article 1 point 3 of the Anti-Corruption Law is an individual or including a corporation. In fact, the imposition of criminal liability is more often directed at individuals or natural persons and/or only at one corporation. According to Hasbullah F. Sjawie, the imposition of responsibility / criminal liability is implied to be optional. In the case of criminal acts of corruption that occur through infrastructure development, of course, not only one corporation is working on it but more, namely through Operational Cooperation (KSO). For example, the Jakarta Cikampek II Elevated Toll Road work whose subcontractor is Bukaka Krakatau Steel KSO. Then whether it is only an individual or a corporation (Bukaka KS) that should be responsible when a criminal act of corruption is suspected. Because liability is an assessment of whether the suspect can be held accountable for a criminal offense that occurs. This research aims to find legal certainty in order to provide legal protection to corporations that cooperate through operational cooperation agreements and determine criminal liability arising from operational cooperation. by means of the type of research used in this writing is normative juridical.

Keywords: Corporate Liability, Corruption Crime, Operational Cooperation, Legal Subject.